



**PUTUSAN**  
NOMOR 16/PID/2023/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Pedia Gobay Alias Fery Gobay Alias Pedia  
Tempat lahir : Nonobado  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Karang Barat Kel. Karang Tumaritis,  
Distrik Nabire Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Kingmi  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID/2023/PT JAP tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID/2023/PT JAP tanggal 27 Maret 2023 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID/ 2023/PT JAP tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PID/2023/ PTJAP tanggal 9 Februari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-77/NABIRE/11/2022 tanggal 11 Nopember 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Pedia Gobay alias Fery Gobay alias Pedia secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai (Penuntutan Terpisah), Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo), dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jembatan Kali Nabire, Jalan Perintis, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "* berupa 1 (satu) unit Motor merek Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM8214NK26714, Nomor Mesin : JM82E1424838, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai, Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo) dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) membagi tugas untuk menghadang sepeda motor yang melintas di Jembatan Kali Nabire, yang mana Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok di ujung jembatan, sedangkan Saksi Fansiskus Uti dan terdakwa bertugas menahan seseorang yang datang melewati jembatan kali Nabire, lalu jika berhasil mendapatkan motor, motor tersebut diambil dan di bawa oleh Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai untuk dijual. Beberapa saat kemudian Saksi Farengki Lauwoie datang mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam di Jembatan Kali Nabire, sesampainya di tengah jembatan, Saksi Farengki Lauwoie melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Farengki Lauwoie dan memaksanya untuk memberikan uang, Namun karena Saksi Farengki Lauwoie ketakutan melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang, Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok dan terdakwa memaksa, akhirnya Saksi Farengki Lauwoie memutar balik kendaraannya, namun belum sampai diujung jembatan, Saksi Fansiskus Uti menarik baju Saksi Farengki Lauwoie, hingga terjatuh dan bergegas menyelamatkan diri dengan berlari meinggalkan sepeda motornya. Setelah berhasil menjatuhkan sepeda motor, datang Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai memberdirikan sepeda motor, lalu mengatakan kepada Saksi Fansiskus Uti, bahwa Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akan menjual motor tersebut dan akan membagi hasil penjualan jika motor berhasil dijual, kemudian Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membawa motor tersebut ke rumahnya. Keesokan harinya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membuka jok motor dan menemukan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah charger. Selanjutnya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai ke pasar karang, lalu bertemu dengan Sdr. Nois Addi dan memberinya uang sebesar Rp.200.000,- dari uang dalam jok motor. Selanjutnya terd Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akwa menjual 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ISA (dpo), lalu membagi uang tersebut dengannya, yang mana Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai mengambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. ISA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Pedia Gobay alias Fery Gobay alias Pedia secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo), dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jembatan Kali Nabire, Jalan Perintis, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* berupa 1 (satu) unit Motor merek Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM8214NK26714, Nomor Mesin : JM82E1424838, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo) dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) membagi tugas untuk menghadang sepeda motor yang melintas di Jembatan Kali Nabire, yang mana Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok di ujung jembatan, sedangkan Saksi Fansiskus Uti dan terdakwa bertugas menahan seseorang yang datang melewati jembatan kali Nabire, lalu jika berhasil mendapatkan motor, motor tersebut akan dijual. Beberapa saat kemudian Saksi Farengki Lauwoie datang mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam di Jembatan Kali Nabire, sesampainya di tengah jembatan, Saksi Farengki Lauwoie melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Farengki Lauwoie dan memaksanya untuk memberikan uang, Namun karena Saksi Farengki Lauwoie ketakutan melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang, Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok dan terdakwa memaksa, akhirnya Saksi Farengki Lauwoie memutar balik kendarannya, namun belum

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diujung jembatan, Saksi Fansiskus Uti menarik baju Saksi Farengki Lauwoie, hingga terjatuh dan bergegas menyelamatkan diri dengan berlari meinggalkan sepeda motornya. Setelah berhasil menjatuhkan sepeda motor, tiba-tiba datang Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai memberdirikan sepeda motor, lalu mengatakan kepada Saksi Fansiskus Uti bahwa Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akan menjual motor tersebut dan akan membagi hasil penjualan jika motor berhasil dijual, kemudian Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membawa motor tersebut ke rumahnya. Keesokan harinya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membuka jok motor dan menemukan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah charger. Selanjutnya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai ke pasar karang, lalu bertemu dengan Sdr. Nois Addi dan memberinya uang sebesar Rp.200.000,- dari uang dalam jok motor. Selanjutnya terd Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akwa menjual 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ISA (dpo), lalu membagi uang tersebut dengannya, yang mana Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai mengambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. ISA.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo) dan Saksi Fansiskus Uti mengambil sepeda motor tidak selesai, karena tiba-tiba datang Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai yang mengambil dan membawa motor tersebut untuk kemudian di jual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Pedia Gobay alias Fery Gobay alias Pedia secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo), dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jembatan Kali Nabire, Jalan Perintis, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Joshua Goo (dpo), Sdr. Nois Adii (dpo) dan Saksi Fansiskus Uti (masih dalam proses penyidikan) membagi tugas untuk menghadang sepeda motor yang melintas di Jembatan Kali Nabire, yang mana Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok di ujung jembatan, sedangkan Saksi Fansiskus Uti dan terdakwa bertugas menahan seseorang yang datang melewati jembatan kali Nabire. Beberapa saat kemudian Saksi Farengki Lauwoie datang mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam di Jembatan Kali Nabire, sesampainya di tengah jembatan, Saksi Farengki Lauwoie melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang dan Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok, kemudian Saksi Farengki Lauwoie memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- kepada Sdr. Nois Addi (dpo). Melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Farengki Lauwoie dan memaksanya untuk memberikan uang juga, Namun karena Saksi Farengki Lauwoie ketakutan melihat Sdr. Joshua Goo (dpo) membawa parang, Sdr. Nois Adii (dpo) membawa balok dan terdakwa memaksa, akhirnya Saksi Farengki Lauwoie memutar balik kendarannya, namun belum sampai diujung jembatan, Saksi Fansiskus Uti menarik baju Saksi Farengki Lauwoie, hingga terjatuh dan bergegas menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah berhasil menjatuhkan sepeda motor, tiba-tiba datang Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai memberdirikan sepeda motor, lalu mengatakan kepada Saksi Fansiskus Uti bahwa Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akan menjual motor tersebut dan akan membagi hasil penjualan jika motor berhasil dijual, kemudian Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membawa motor tersebut ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Joshua Goo, Sdr. Nois Adii, dan Saksi Fansiskus Uti membeli minuman beralkohol menggunakan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari hasil memaksa Saksi Farengki Lauwoie, lalu meminum minuman tersebut bersama-sama.
- Keesokan harinya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai membuka jok motor dan menemukan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah charger. Selanjutnya Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai ke pasar karang, lalu bertemu dengan Sdr. Nois Addi dan memberinya uang sebesar Rp.200.000,-

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang dalam jok motor. Selanjutnya terd Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai akwa menjual 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ISA (dpo), lalu membagi uang tersebut dengannya, yang mana Saksi Marcellus Fransiskus Kudiai mengambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. ISA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pedia Gobay alias Fery Gobay alias Pedia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM8214NK26714 nomor Mesin JM82E1424838,;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan Ram 4 GB;

Dipergunakan dalam Perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa atas Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nabire tersebut, Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan pada

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Nomor 112/Pid.B/ 2022/PN Nab. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pedia Gobay Alias Fery Gobay Alias Pedia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pedia Gobay Alias Fery Gobay Alias Pedia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM8214NK26714 nomor Mesin JM82E1424838;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan Ram 4 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 16 Januari 2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 112/Akta Pid.B/2022/PN Nab yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 112/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut tidak dilengkapi dengan memori banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 112/Pid.B/2022/ PN.Nab tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 112/Pid.B/2022/ PN.Nab tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 16 Januari 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/ 2022/PN Nab tanggal 16 Januari 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Nabire pada halaman 24 sampai halaman 25 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 23.00 WIT bertempat di Jembatan Kali Nabire Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire saat Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Pekei, Fransiskus Uti, Roni Pegai dan Roy Pegai habis mabuk dengan meminum minuman wiro, CT, dan bobo 2 (dua) liter, kemudian setelah minuman habis Nois dan Jhosua Goo datang dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum-minuman keras di jembatan kali Nabire. Dikarenakan minuman sudah habis Nois dan Jhosua Goo mengajak Terdakwa untuk memalang orang. Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut datang bersama-sama ke Jembatan Kali Nabire dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian datang korban Farengki Lauwoie Alias Frengki (korban) dengan mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam dari arah karang menuju Wonorejo lalu Jhosua Goo dan Nois langsung menghadang korban menggunakan parang dan balok ke arah korban sedangkan Terdakwa berdiri di samping korban untuk menjaga agar korban tidak melarikan diri, saat korban memberikan uangnya sebesar kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu) kepada Jhosua Goo dan Nois, Terdakwa juga datang menghampiri korban dan berada di samping kanan korban untuk menggertak korban agar korban juga memberikan uang kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak dikasih uang oleh korban, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa tiba-tiba keluar lalu salah satu dari mereka menarik baju korban hingga korban terjatuh dari motor dan motor korban juga jatuh, kemudian satu orang teman Terdakwa menarik helm yang korban gunakan, lalu melihat kondisi tersebut korban cepat-cepat melepas pengait helm dan korban langsung lari untuk menghindari Terdakwa dan teman-temannya dengan cara bersembunyi di dalam parit sebelah kanan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu tiba-tiba datang Marchellus

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Kudiai Alias Marchel mengatakan kepada Fransiskus Uti dan mengatakan "Ade motor ini kaka bawa satu atau dua hari kah, baru nanti ada berkat sa ingat?" lalu Fransiskus Uti mengatakan "Iyo sudah kaka lanjut" kemudian Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel langsung meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya serta membawa motor korban ke rumah Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel yang berada di Jl. Tigi kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab. Nabire, kemudian setelah sampai di rumah Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel memarkirkan motor korban disamping kiri rumah, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIT Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel membuka Jok motor dan mendapati Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Stary Blue, 1 (satu) buah Charger Handphone Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah Skep Stiker, 1 (satu) buah Cutter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami shok, terdapat luka bekas cakar pelaku saat pelaku menarik helm, terdapat luka gores di pundak sebelah kiri akibat korban jatuh dan tersungkur diaspal, serta korban juga mengalami luka akibat tertancap pecahan kaca saat korban loncat ke dalam parit untuk bersembunyi/menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti, dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP kemudian sepakat dan menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 368 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, dan kesimpulan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah sejalan dengan rangkaian fakta hukum yang disimpulkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas yang telah menjelaskan bahwa "terjadinya peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan alternatif ketiga, telah sempurna sebagai suatu tindak pidana oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawan terdakwa lainnya yaitu Yohanes Peki, Fransiskus Uti, Roni Pegai, Roy Pegai, Nois dan Jhosua Goo yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghadang korban menggunakan parang dan balok ke arah korban sedangkan Terdakwa berdiri di samping korban untuk menjaga agar korban tidak melarikan diri, saat korban

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uangnya kepada sebesar kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu) kepada Jhosua Goo dan Nois, Terdakwa juga datang menghampiri korban dan berada di samping kanan korban untuk menggertak korban agar korban juga memberikan uang kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak dikasih uang oleh korban, kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa tiba-tiba keluar lalu salah satu dari mereka menarik baju korban hingga korban terjatuh dari motor dan motor korban juga jatuh, kemudian satu orang teman Terdakwa menarik helm yang korban gunakan, lalu melihat kondisi tersebut korban cepat-cepat melepas pengait helm dan korban langsung lari untuk menghindari Terdakwa dan teman-temannya dengan cara bersembunyi di dalam parit sebelah kanan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu tiba-tiba datang Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel mengatakan kepada Fransiskus Uti dan mengatakan "Ade motor ini kaka bawa satu atau dua hari kah, baru nanti ada berkat sa ingat?" lalu Fransiskus Uti mengatakan "Iyo sudah kaka lanjut" kemudian Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel langsung meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya serta membawa motor korban ke rumah Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel yang berada di Jl. Tigi kel. Girmulyo Distrik Nabire Kab. Nabire, kemudian setelah sampai di rumah Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel memarkirkan motor korban disamping kiri rumah, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIT Marchellus Fransiskus Kudiai Alias Marchel membuka Jok motor dan mendapati Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Sary Blue, 1 (satu) buah Charger Handphone Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah Skep Stiker, 1 (satu) buah Cutter, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 21 sampai dengan halaman 31 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatip ketiga dan juga mengenai status barang bukti sehingga menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang untuk selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat(2) yang menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa dalam perkara aquo juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti Tindakan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Nabire dalam putusan perkara aquo sudah dipandang tepat dan diharapkan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 16 Januari 2023 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, sedang pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yaitu terkait terbuktinya perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana serta mengenai status juridis barang bukti sudah tepat dan benar, dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 368 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire dengan Akta Nomor 112/Akta Pid.B/2022/PN Nab tanggal 19 Januari 2023 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/ 2022/ PN Nab tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai "kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa" sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pedia Gobay Alias Fery Gobay Alias Pedia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pedia Gobay Alias Fery Gobay Alias Pedia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM8214NK26714 nomor Mesin JM82E1424838;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan Ram 4 GB;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/PID/2023/PT JAP tanggal 9 Februari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Paluko Hutagalung, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sigit Pangudianto,S.H.,M.H dan Tiares Sirait,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Adolf Fordatkossu,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

ttd

Tiares Sirait,S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adolf Fordatkossu, S.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 16/PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)